

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka pada akhir penulisan ini dapat penulis tarik beberapa kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin hak-hak korban dan akses terhadap keadilan. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat telah membuat kemajuan besar dalam beberapa tahun terakhir, namun masih ada beberapa kasus yang tidak bisa mereka selidiki. Hal ini termasuk praktik umum dalam sistem peradilan, mengingat setiap kejahatan memiliki kekhasan yang unik.
2. Hambatan-hambatan yang terdapat dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana sepeda motor antara lain :
 1. Kurangnya Saksi-Saksi.
 2. Kurangnya Barang Bukti
 3. Kurangnya Anggota Kepolisian,
 4. Korban Tidak Melaporkan
 5. Tingginya Penggunaan Sepeda Motor
 6. Kurangnya Sarana dan Prasarana.

B. Saran

Berkaitan dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas, maka sebagai bahan masukan ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini antara lain adalah :

1. Perlindungan hukum bagi korban seharusnya diatur secara eksplisit dalam KUHP, misalnya dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku dipertimbangkan juga kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga

korban. Sehingga pelaku bisa saja diberikan pidana ganti rugi yang mungkin akan lebih bermanfaat bagi korban. Hak yang diberikan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Dalam ketentuan KUHP terhadap korban sangat terbatas. Dalam ketentuan mengenai mekanisme ganti kerugian yang bisa dijalankan oleh korban yaitu melalui mekanisme Pasal 98 KUHP yang disebut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian.

2. Peranan LPSK agar lebih pro aktif terhadap perlindungan korban kejahatan agar korban kejahatan merasa terlindungi untuk dapat memberikan kesaksian atas apa yang dialaminya, dan juga pihak yang berkompeten untuk membantu menghilangkan trauma yang terjadi akibat mengalami kekerasan kejahatan terutama bila korbannya adalah anak-anak.

